



**PENETAPAN**  
**Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Btl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan penetapan peristiwa kematian dalam perkara atas nama Pemohon:

- Nama : Nanang Heri Kiswanto.
- Tempat/Tanggal Lahir : Bantul, 5 September 1989.
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Pekerjaan : Karyawan swasta.
- Alamat : Geger RT. 01, Kalurahan Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Agama : Islam.
- NIK : 3402040509890001.

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 22 Maret 2022, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Adapun alasan dan dasar diajukannya Permohonan Perubahan Nama di Akta Kelahiran Anak Pemohon di dalam kelanjutan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3402-LU-06112019-0014. Adapun alasan dan dasar diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 03 November 2019 di Bantul telah dilahirkan anak Laki-laki bernama Mateo Abdurauf Maulana dari pasangan suami Istri Nanang Heri Kiswanto dengan Badiatun Munawaroh.
2. Bahwa terhadap Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat Akta Kelahiran Nomor: 3402-LU-06112019-0014. Tertanggal 06 November 2019
3. Bahwa terhadap kelahiran anak pemohon tertulis atas nama Mateo Abdurauf Maulana akan di ubah menjadi Ilham Abdurauf Maulana.
4. Bahwa Pemohon mengajukan perubahan Nama Anak Pemohon dari Mateo Abdurauf Maulana menjadi Ilham Abdurauf Maulana dengan alasan Pemohon ingin memberikan arti nama yang lebih baik;

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Btl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon mengajukan Perubahan nama Anak Pemohon dari Mateo Abdurauf Maulana menjadi Ilham Abdurauf Maulana yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan dan kepentingan dikemudian hari.
6. Bahwa untuk merubah nama Anak Pemohon dari Mateo Abdurauf Maulana menjadi Ilham Abdurauf Maulana diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Bantul karena dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikelurakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Nomor: 3402-LU-06112019-0014 . Tertanggal 06 November 2019 masih sama tertulis Mateo Abdurauf Maulana, berdasarkan surat Pengantar Nomor: 474.1/0738, tertanggal 21 Maret 2022

Berdasarkan Alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa nama Anak Pemohon yang semula Mateo Abdurauf Maulana menjadi Ilham Abdurauf Maulana;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Ilham Abdurauf Maulana;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian Permohonan ini kami ajukan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul dengan harapan agar Permohonan ini dikabulkan dan mendapatkan Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat/Tulisan

1. Photokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3402040509890001, atas nama: Nanang Heri Kiswanto (sesuai asli), selanjutnya disebut P.1;
2. Photokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3402042108180004, atas nama Kepala Keluarga: Nanang Heri Kiswanto (sesuai asli), selanjutnya disebut P.2;

*Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Btl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Photokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3402-LU-06112019-0014, atas nama Mateo Abdurauf Maulana (sesuai asli), selanjutnya disebut P.3;
4. Photokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0508/050/XII/2017 atas nama Nanang Heri Kiswanto dengan Badiatun Munawaroh (sesuai asli), selanjutnya disebut P.4;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, menjadi satu kesatuan dengan putusan ini dan menjadi bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pada pokoknya adalah agar pengadilan menetapkan dan mengesahkan perubahan nama anak pemohon yang sebelumnya bernama Mateo Abdurauf Maulana diubah menjadi Ilham Abdurauf Maulana;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah permohonan pemohon berasal hukum untuk dikabulkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Pengadilan Negeri Bantul Berwenang Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Permohonan Pemohon?
2. Apakah Pemohon Memiliki Hak atau Kedudukan Hukum (Legal Standing) Untuk Mengajukan Permohonan?
3. Apakah Permohonan (Surat Permohonan) Pemohon Sudah Lengkap (Memenuhi Syarat Formiil dan Materii)?

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal di atas selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Apakah Pengadilan Negeri Bantul Berwenang Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Permohonan Pemohon?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

*Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Btl.*



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti surat bahwa pemohon saat itu bertempat tinggal di Geger RT. 01, Kalurahan Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka secara hukum Pengadilan Negeri Bantul berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan pemohon, sehingga permohonan pemohon dapat diterima;

## II. Apakah Pemohon Memiliki Hak atau Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Permohonan?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya atau walinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga (bukti P-2) dan Akte Kelahiran (bukti P-3) terbukti bahwa pemohon yang bernama Nanang Heri Kiswanto adalah ayah kandung dari anak yang diajukan permohonan perubahan nama yaitu anak Mateo Abdurauf Maulana yang lahir pada 3 November 2019, dimana saat permohonan diajukan, anak Mateo Abdurauf Maulana berumur 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan atau belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga menurut hukum pemohon mempunyai legal standing atau mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak pemohon tersebut, sehingga permohonan pemohon dapat diterima;

## III. Apakah Permohonan (Surat Permohonan) Pemohon Sudah Lengkap (Memenuhi Syarat Formiil dan Materiil)?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum, edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, diatur bahwa "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti surat bahwa pemohon saat itu bertempat tinggal di Geger RT. 01, Kalurahan Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan surat permohonan sudah ditandatangani oleh pemohon, maka permohonan pemohon dapat diterima;

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Btl.*



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima, maka selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

**Ad.1. Menerima Dan Mengabulkan Permohonan Pemohon**

Menimbang, bahwa pokok permohonan pemohon adalah sebagaimana petitum/tuntutan pemohon dalam point 2, 3 dan 4, maka untuk mengetahui apakah permohonan pemohon dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan petitum/tuntutan permohonan pemohon point 2, 3 dan 4, sehingga petitum/tuntutan permohonan pemohon point 1 akan dipertimbangkan terakhir;

**Ad.2. Menetapkan Bahwa Nama Anak Pemohon Yang Semula Mateo Abdurauf Maulana Menjadi Ilham Abdurauf Maulana**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga (bukti P-2), Akte Kelahiran (bukti P-3) dan Kartu Identitas Anak (P-4), terbukti bahwa anak kandung pemohon yang diajukan perubahan nama bernama Mateo Abdurauf Maulana yang lahir pada 3 November 2019;

Menimbang bahwa merubah/mengganti nama merupakan hak asasi warga negara yang diperbolehkan oleh undang-undang, dan menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan yang menyebabkan dilarangnya perubahan nama pemohon tersebut, sehingga permohonan pemohon pada point 2 yaitu untuk merubah nama anak pemohon yang lahir pada 3 November 2019 dari yang bernama Mateo Abdurauf Maulana menjadi Ilham Abdurauf Maulana tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

**Ad.3. Memerintahkan Kepada Pemohon Untuk Mengirimkan Dan Melaporkan Serta Menunjukkan Turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Untuk Menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Ilham Abdurauf Maulana**

Menimbang, bahwa menurut peraturan perundang-undangan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Pejabat Pencatat) wajib mencatat setiap peristiwa kependudukan (kelahiran, perkawinan/pernikahan, kematian, ganti nama dan lain-lain) yang telah dilaporkan atau di daftarkan (ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan) tanpa harus diperintah oleh putusan/penetapan pengadilan;

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Btl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, bahwa pencatatan perubahan nama berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksa yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dimana berdasarkan laporan penduduk tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, maka akan diperintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak pemohon dalam penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri ini. Dengan demikian permohonan pemohon pada point 3 ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

#### Ad.4. Membebaskan Biaya Yang Timbul Dalam Permohonan Ini Kepada Pemohon

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini hanya ada satu pihak, maka biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini akan dibebankan kepada pemohon. Dengan demikian permohonan pemohon point 4 ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dalam petitum point 2, 3 dan 4 dikabulkan, maka permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian permohonan pemohon pada petitum point 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun, Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) S. 1941-44, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama anak pemohon yang lahir pada 3 November 2019 dari yang bernama Mateo Abdurauf Maulana menjadi Ilham Abdurauf Maulana.

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Btl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak pemohon berdasarkan penetapan pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri ini oleh Pemohon.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Negeri Bantul pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, oleh Sigit Subagiyo, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Bantul, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arief Setyo Wibowo, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

ARIEF SETYO WIBOWO, S.H.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

## RINCIAN BIAYA

- |                      |   |                 |
|----------------------|---|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00   |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. 100.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. 150.000,00  |
| 4. PNBP              | : | Rp. 10.000,00   |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp. 10.000,00   |
| 6. Biaya Materai     | : | Rp. 10.000,00 + |

---

JUMLAH : Rp. 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)